

Cacat Kehendak Yang Lahir Dari Hubungan Kontraktual Beserta Akibat Hukumnya

Yahman

Abstract

The contract is a legal relationship agreement between the two sides within the framework of business activities. In Article 1320 Civil Code define the terms of a contract valid, namely: the existence of an agreement between parties to bind themselves; skill in making the contract; a certain thing; a cause that is allowed. The first two conditions (the existence of an agreement and kecapakan act) is called as a requirement, subjektif, because of the subject contract, while the second two conditions (a certain thing and because that allowed) is called the terms, because it involves the object of the contract.

Key words: contracts, canceled and revoked.

Pendahuluan

Manusia sebagai subjek hukum yang hidup secara berkelompok dalam suatu komunitas tertentu dalam suatu wilayah tertentu disebut masyarakat, dalam kehidupannya didasari adanya suatu interaksi satu sama lainnya. Masyarakat sesuai kodratnya tidak bisa hidup sendiri melainkan adanya saling berhubungan. Berinteraksi semacam itu berarti melibatkan dua pihak, dalam arti masing-masing pihak berkeinginan untuk memperoleh manfaat atau keuntungan. Hal ini disebabkan kedua belah pihak menjadi saling terikat karenanya, dengan demikian yang dilakukan segenap kelompok, sudah barang tentu adanya suatu ikatan-ikatan yang muncul akan memerlukan aturan. Sebab jika tidak ada aturan yang jelas, akan

menimbulkan benturan kepentingan yang dapat mengakibatkan ketidak teraturan dalam kehidupan berkelompok.

Manusia sebagai subjek hukum yang berinteraksi sehingga menimbulkan ikatan di antara mereka, jelas kegiatan ini bersifat privat.¹ Mengingat sifatnya privat ini di Indonesia aturannya dijumpai dalam Burgerlijk Wetboek (BW = Kitab Undang-undang Hukum Perdata), maka hubungan hukum antara individu dengan individu yang dilakukan oleh segenap anggota masyarakat dapat dijumpai aturannya dalam Buku III tentang perikatan, dalam ketentuannya yakni Pasal 1233 BW dinyatakan bahwa perikatan itu dapat lahir dari Undang-undang dan perjanjian. Berarti setiap anggota masyarakat dalam kesehariannya akan selalu terikat dengan pihak lain, bisa karena undang-undang tetapi juga karena perjanjian.

Jika seseorang terikat dengan yang lain dikarenakan oleh undang-undang, maka unsur kehendak dari mereka yang terikat tidak mengambil peran.² Berbeda jika mereka terikat akibat berinteraksi karena perjanjian, pasti hal ini sadar dan sengaja menghendaki untuk memperoleh manfaat atau keuntungan yang sudah sejak awal dikehendaki dan diperhitungkan.

Dalam perjanjian sering terjadi di antara pihak-pihak yang telah melakukan kesepakatan ingkar janji, tidak melaksanakan hak dan kewajiban yang sudah disepakati di antara kedua belah, sehingga dapat menimbulkan tidak terlaksananya prestasi salah satu pihak, dengan demikian maka akan muncul permasalahan hukum. Bahkan penyelesaiannya tidak begitu mudah dan berlarut-larut, pada akhirnya bermuara di pengadilan yang memerlukan putusan hakim.

¹M. Isnaeni, *Dalam Pelatihan Hukum Perikatan Bagi Dosen & Praktisi*, Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya, 6-7 September 2006, ha. 3.

²*Ibid*, h.3.

Berkenaan dengan istilah perjanjian, dalam tulisan ini saya menggunakan istilah kontrak atau kontraktual, istilah tersebut untuk memudahkan menganalisa dalam fokus kajian yang mendasari perspektif *Burgelijk Wetboek* BW). Kontrak adalah suatu hubungan hukum antara dua dua belah pihak, satu pihak berhak untuk mendapatkan sesuatu hak, di lain pihak terdapat suatu kewajiban untuk memenuhi kontrak³. Hubungan antara perikatan dan perjanjian adalah bahwa perjanjian itu menerbitkan hak, perjanjian adalah sumber perikatan, di samping sumber-sumber lain. Suatu perjanjian juga dinamakan persetujuan, karena dua pihak itu setuju untuk melakukan sesuatu. Dapat dikatakan bahwa dua perkataan (perjanjian dan persetujuan) itu adalah sama artinya. Perkataan kontrak, lebih sempit karena ditujukan kepada perjanjian atau persetujuan yang tertulis.⁴

Hukum kontrak diatur dalam buku III BW sebagai bagian dari BW yang terdiri dari IV buku, BW sebagai undang-undang mulai berlaku atau diumumkan secara resmi pada tanggal 30 April 1847 (ST No.23/1847). Dalam pengundangannya dapat kita ketahui dalam buku III mengatur tentang perjanjian yang merupakan undang-undang produk Kolonial Belanda. BW pada keseluruhannya sebagai hukum :

- a. Yang menggunakan asas Konkordan dengan hukum perdata yang berlaku di Negeri Belanda.
- b. Jiwa dan ketentuannya sedapat mungkin mengatur dan menjaga kepentingan-kepentingan orang Belanda/Eropa yang ada di Indonesia, dan sekaligus juga bertujuan untuk mengejar pemenuhan kepentingan-kepentingan negara Belanda sendiri.

³Lihat dalam, Yahman, *Karakteristik Wanprestasi dan Tindak Pidana Penipuan Yang Lahir dari Hubungan Kontraktual*, Disertasi, Unair, 2010, h. 65.

⁴Subekti, *Hukum Perjanjian*, cetakan ke 21, Intermasa, Jakarta, 2008, h. 1.

Sesuai ketentuan yang terdapat pada pasal 131 I.S, penduduk Indonesia dibagi menjadi 3 golongan penduduk: yaitu Eropah; Timur Asing dan Bumi Putra. Dalam perlakukannya sudah tentu golongan Eropah menduduki derajat tertinggi, karena itu kepentingan dan pemberlakuan undang-undang dibedakan, terutama bagi mereka yang disebut Inlander atau Bumi Putra. Sehingga tujuan pembuatan BW sebagai Undang-undang untuk kepentingan penjajah dan orang-orang Eropa yang ada di Indonesia, dan hanya diperuntukan bagi golongan Eropa dan golongan Tionghoa. Perkembangan selanjutnya sampai Indonesia merdeka hukum perjanjian masih berlaku bagi golongan orang Eropa dan Tionghoa.

Sesuai perkembangan peradilan di Indonesia, terdapat yurisprudensi yang dikenal dengan perumusan: “secara sukarela masuk dalam lingkungan hukum orang lain”⁵. Dari yuriprudensi tersebut maka bagi setiap orang tergolong penduduk Bumi Putra, dapat menjadi subyek hukum perjanjian dengan jalan” memasukan diri secara sukarela” kedalam lingkungan hukum perjanjian. Di dalam keputusan Mahkamah Agung di atas, telah terjadi perjanjian antara seorang W.N.I, asli dengan seorang Tionghoa keturunan Asing, sehingga antara mereka terjadi hubungan hukum”*antar tata hukum intern*”, W.N.I. keturunan Asing dikuasai hukum BW, sedangkan W.N.I asli tersebut berlaku hukum Adat. Oleh karena itu W.N.I. asli tadi dengan kemauannya sendiri tunduk pada syarat-syarat yang ditentukan oleh peraturan-peraturan hukum yang berlaku bagi W.N.I. Tionghoa, maka W.N.I. asli itu dianggap telah secara sukarela memasukkan diri ke dalam lingkungan hukum KUH Perdata.⁶

⁵Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 268 K/Sip/1971; Yuisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia I-II-III-IV, Tahun 1972,h.142.

⁶M. Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, 1986,h.4.(selanjutnya disebut Yahya Harahap I).

Timbul suatu pertanyaan apakah KUH Perdata/BW masih resmi sebagai undang-undang?, dalam hal ini ada dua pendapat yang berbeda di kalangan ahli hukum :

- a. Mereka yang bertitik tolak dari segi yuridis formal. Secara yuridis formal BW masih tetap resmi sebagai hukum positif karena sampai saat sekarang belum ada undang-undang dan peraturan yang mencabutnya. Selama belum ada pencabutan secara formal, BW harus dinilai sebagai undang-undang dan hukum positif yang masih berlaku efektif.
- b. Pendapat lain menganggap BW bukan lagi sebagai undang-undang, melainkan hanya merupakan suatu "*Dokumen*" yang menggambarkan "*kelompok hukum tak tertulis*" atau secara akontrario, BW tiada lain hanya merupakan "*Hukum Adat Tertulis*"⁷. Pandangan dan pendapat kedua ini dapat dilihat pada Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 tahun 1963 tanggal 5 September 1963.

Untuk mendukung anggapan ini Mahkamah Agung RI bertitik tolak dari beberapa argumentasi antara lain :

- 1) BW sebagai produk Kolonial Belanda pada keseluruhannya hanya mengejar pemenuhan kepentingan-kepentingan Negara Belanda dan orang-orang Belanda yang dirasakan sebagai suatu keganjilan dalam suatu Negara merdeka;
- 2) Karena itu dalam susana Indonesia merdeka yang telah melepaskan diri dari belenggu penjajahan Belanda, tidak pada tempatnya lagi

⁷*Ibid.*

memandang BW sejajar dengan suatu undang-undang yang secara resmi berlaku di Indoensia;

- 3) BW bersifat Kolonial untuk menghilangkan berlakunya di Indonesia sebagai undang-undang, "*tidak pantas*" harus didasarkan pada adanya pencabutan resmi.

Sebagai konsekuensi gagasan Mahkamah Agung RI tersebut, maka Surat Edaran itu menyatakan "tidak berlaku" lagi beberapa pasal BW; antara lain :

- 1) Pasal 108 dan 110 BW, tentang wewenang seorang istri melakukan perbuatan hukum dan untuk menghadap di muka pengadilan. Akan tetapi mengenai *bijstand*/bantuan hukum suami yang terdapat pada ketentuan pasal 108 dan 110 BW sudah dengan sendirinya tidak berlaku lagi setelah Undang-undang Perkawinan No.1 Thaur 1974 berlaku secara efektif. Karena sesuai dengan ketentuan Pasal 31 ayat (2), masing-masing pihak suami-istri berhak melakukan perbuatan hukum.
- 2) Pasal 1682 BW yang mengharuskan suatu penghibahan dengan Akte Notaris;
- 3) Pasal 1579 BW, yang menentukan penghentian sewa oleh sipemilik dengan alasan hendak dipakai sendiri;
- 4) Pasal 1238 BW yang menyimpulkan, bahwa pelaksanaan suatu perjanjian hanya dapat diminta di muka hakim, apabila gugatan didahului dengan suatu penagihan tertulis. Dalam hal ini Mahkamah Agung RI telah memutuskan, antara dua orang Tiongho, pengiriman surat gugatan kepada tergugat dapat dianggap sebagai penagihan, oleh karena itu sitergugat masih dapat mengindarkan terkabulnya gugatan dengan membayar utangnya sebelum hari persidangan;
- 5) Pasal 1460 BW tentang risiko sipembeli barang. Pasal ini menentukan, bahwa suatu barang tertentu yang telah diperjanjikan untuk dijual, sejak

saat itu adalah atas tanggungan sipembeli meskipun penyerahan barang belum dilakukan. Dengan tidak berlakunya lagi pasal ini Mahkamah Agung berpendapat, dalam persetujuan jual-beli resiko harus ditinjau dari tiap-tiap barang, sehingga pada suatu perjanjian mungkin sepantasnya pertanggung-jawaban resiko musnahnya barang yang sudah diperjanjikan dalam jual-beli tetapi belum lagi diserahkan pada pembeli, resiko kemusnahan harus dibagi di antara kedua belah pihak;

- 6) Pasal 1603 x ayat (1) dan (2) BW yang mengadakan diskriminasi antara orang Eropa dengan orang-orang bukan Eropa sehubungan dengan perjanjian perburuhan. Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI tersebut, terdapat beberapa pasal yang dinyatakan tidak berlaku lagi mengenai Hukum Perjanjian; yaitu Pasal 1682,1579,1238, 1460 dan Pasal 1603 x ayat (1) dan ayat (2)⁸.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka permasalahan yang akan ditulis di sini adalah bagaimana konsep hukum kontrak batal demi hukum dan konsep hukum kontrak yang dibatalkan serta akibatnya hukumnya?

Pembahasan

Dalam BW terdapat tiga hal yang dapat dijadikan alasan pembatalan kontrak berdasarkan adanya cacat kehendak, yaitu: kekhilafan, paksaan dan penipuan dan sebagai perkembangan baru yaitu penyalahgunaan keadaan.

1. Kekhilafan (*Dwaling*)

Kekhilafan atau *dwaling* (Pasal 1322 BW), jika kehendak seseorang dalam menutup kontrak terkait hakekat benda atau orang, hakekat barang adalah sifat-sifat atau ciri dari barangnya yang merupakan

⁸M. Yahya Harahap, *Hukum Perkwinan Nasional*, h. 95. Lihat juga Subekti, *Law In Indonesia*, h. 43. (selanjutnya disebut M. Yahya Harahap II)

alasan bagi kedua belah pihak untuk mengadakan kontrak. Dengan demikian kesesatan terhadap hakekat benda dikaitkan dengan keadaan yang akan datang. Jika kesesatan mengenai orangnya dinamakan “*error in persona*”, jika kesesatan itu mengenai hakekat barangnya dinamakan “*error in substantia*”, contoh dari error in persona, ialah kontrak yang dibuat oleh seseorang dengan seorang biduanita terkenal, ternyata kemudian dibuatnya dengan biduanita tak terkenal, tetapi namanya sama, mengenai hakekat barangnya, misalnya seseorang yang menganggap bahwa ia membeli lukisan Basuki Abdullah, kemudian mengetahui bahwa lukisan yang dibelinya itu adalah sebuah tiruan.⁹

2. Paksaan (*Dwang*)

Paksaan atau *dwang* (Pasal 1323-1327) BW. Keadaan atau situasi dimana seseorang melakukan kekerasan dalam menutup kontrak dibawah ancaman yang melanggar hukum, ancaman itu dapat menimbulkan suatu ketakutan bagi yang menerima paksaan. Ancaman bersifat melanggar hukum ini meliputi dua hal, yaitu :¹⁰

- a. Ancaman itu sendiri sudah merupakan perbuatan melanggar hukum (pembunuhan, penganiayaan);
- b. Ancaman itu bukan merupakan perbuatan melanggar hukum, tetapi ancaman itu dimaksudkan untuk mencapai sesuatu yang tidak dapat menjadi hak pelakunya.

3. Penipuan (*Bedrog*)

Penipuan atau *bedrog* diatur dalam (Pasal 1328) BW, menyatakan bahwa:

⁹Mariam Darus Badruzaman, *Op.Cit.* h.100.

¹⁰Agus Yudha Hernoko, *Op Cit.* h.150.

“Penipuan merupakan suatu alasan untuk pembatalan persetujuan, apabila tipu-muslihat yang dipakai oleh salah satu pihak, adalah sedemikian rupa hingga terang dan nyata bahwa pihak yang lain tidak telah membuat perikatan itu jika tidak dilakukan tipu-muslihat tersebut. Penipuan tidak dipersangkakan, tetapi harus dibuktikan”

Penipuan dalam hukum perdata terjadi dikarenakan akibat salah satu pihak tidak melaksanakan kewajiban yang telah diperjanjikan, dengan itikad tidak baik terhadap kontrak atau perjanjian yang dibuat oleh kedua belah pihak, penipuan ini selalu diawali atau didahului dengan hubungan hukum kontrak atau perjanjian. Hubungan hukum ini merupakan konsep penipuan dalam hukum perdata atau dengan kata lain merupakan ‘karakteristik’ penipuan dalam hukum perdata¹¹.

Penipuan di sini adalah merupakan bentuk kesesatan yang dikualifisir, artinya ada penipuan bila gambaran yang keliru tentang sifat-sifat dan keadaan-keadaan (kesesatan) ditimbulkan oleh tingkah laku yang sengaja menyesatkan dari pihak lawan. Untuk berhasilnya upaya (dalil) penipuan disyaratkan bahwa gambaran yang keliru itu ditimbulkan oleh rangkaian tipu muslihat (*kunstgrepen*), satu kebohongan saja tidak akan pernah dapat membenarkan dalil penipuan.¹²

Yang dimaksud “dikualifisir”, menurut **Agus Yudha Hernoko**,¹³ artinya memang terdapat kesesatan satu pihak, namun kesesatan ini disengaja oleh pihak lain. Jadi persamaan antara kesesatan dan penipuan

¹¹Yahman, *Op. Cit.* h. 317.

¹²Jacob Hans Niewenhuis- I, *Loc.Cit.*

¹³Agus Yudha Hernoko, *Op. Cit.* h.150.

adalah adanya pihak yang sesat, sedang perbedaanya terdapat terletak pada unsur kesengajaan untuk menyesatkan.

Penipuan merupakan bagian dari unsur-unsur cacat kehendak, dalam hal menutup suatu kontrak tidak diperbolehkan adanya suatu penipuan, yaitu rangkaian kata-kata bohong, tipu muslihat terhadap pihak lawan. Ada tiga hal menyangkut dengan cacat kehendak, di antaranya yaitu: kesesatan/kekhilafan atau *dwaling*; paksaan atau *dwang* penipuan atau *bedrog* dan perkembangan baru yaitu, penyalahgunaan keadaan sebagaimana diuraikan di atas.

Berkenaan dengan perbuatan penipuan dalam hukum perdata menurut **Subekti**¹⁴ berpendapat yaitu, apabila satu pihak dengan sengaja memberikan keterangan-keterangan yang palsu atau tidak benar disertai dengan tipu muslihat untuk membujuk pihak lawannya memberikan perizinannya. Pihak yang menipu itu bertindak secara aktif untuk menjerumuskan pihak lawannya. Misalnya mobil yang ditawarkan diganti dulu mereknya, dipalsukan nomor mesinnya dan lain sebagainya. Satu kebohongan tidak cukup, paling sedikit ada suatu rangkaian kebohongan atau suatu perbuatan yang dinamakan tipu muslihat. Kontrak yang dibuat oleh para pihak, yang dilandasi adanya unsur tipu muslihat, rangkaian kebohongan.

Contoh: A membeli sebuah sepeda motor dari B, untuk mempengaruhi dan mnggerakan supaya A mau membeli sepeda motor itu, B dengan akal cerdasnya menyetel kilometer yang ada pada sepeda motor tersebut seakan-akan kilometernya baru 5.000. kilometer, dan menunjukkan

¹⁴Lihat dalam, Subekti- II, *Op. Cit.* h. 24.

surat-surat sepeda motor yang dipalsukan. Ternyata kemudian diketahui sepeda motor itu sudah digunakan sejauh 150.000. kilometer.

Dari contoh kasus di atas, nampak jelas bahwa adanya suatu tipu muslihat dan rangkaian kata bohong yang dilakukan oleh penjual sepeda motor. Ada gambaran yang keliru tentang sifat-sifat dan keadaan palsu yang menyesatkan yang ditimbulkan oleh tingkah laku penjual sepeda motor itu. Atas gugatan pihak yang dibohongi, maka hakim dalam putusnya akan membatalkan kontrak atau perjanjian, jika dapat diterima maka tidak akan menutup kontrak atau perjanjian.

Dalam pengetahuan ilmu hukum cacat kehendak sebagaimana terdapat dalam Pasal 1321- 1328 BW adalah di antaranya penipuan, paksaan, dan kesesatan. Menurut **van Dunne dan van der Burght**¹⁵ cacat kehendak ini disebut cacat kehendak klasik. Karena selalu berhubungan dengan cacat dalam pembentukan kehendak yang didasarkan pada pernyataan kehendak.

4. Penyalahgunaan Keadaan

Dalam perkembangannya, di Belanda telah memasukan satu unsur baru cacat kehendak yaitu, *misbruik van omstandigheden* sebagai alasan pembatalan kontrak. Sehingga ada empat hal yang menyangkut cacat kehendak yang dapat membatalkan kontrak, yaitu :

1. Kesesatan (*dwaling*);
2. Ancaman (*bedreiging*);

¹⁵J.M. van Dunne dan Gr. Van der Burght, *Penyalahgunaan Keadaan, Kursus Hukum Perikatan-Bagian III* (Terjemahan Sudino Mertokusumo), Diselenggarakan oleh Dewan Kerjasama Ilmu Hukum Belanda dengan Indonesia-Proyek Hukum Perdata, Yogyakarta, Januari, 1987, h. 2.

3. Penipuan (*bedrog*);
4. Penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*).

Tiga alasan pertama yang membatalkan kontrak (*dwaling, bedreiging, bedrog*) pada prinsipnya sama dengan yang terdapat dalam Pasal 1321-1328 BW, hanya yang membedakan pada istilah "paksaan" atau dwang yang dipergunakan dalam BW.¹⁶ Sedangkan alasan keempat (*misbruik van omstandigheden*) merupakan perkembangan baru dalam hukum BW Belanda.

Sebagai salah satu tokoh adalah **Meijers**¹⁷ memandang konstruksi sebab sebagai "penyelesaian darurat" dan menganggap "penyalahgunaan keadaan" pada dasarnya sebagai cacat kehendak yang keempat.

Perkembangan selanjutnya berkenaan dalam praktek peradilan dimasukkannya penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*) dalam menangani suatu perkara yang terkait dengan syarat sahnya suatu kontrak (vide Pasal 1320 BW), tentunya hal ini akan mempengaruhi keadaan yang bertentangan dengan kebiasaan, sehingga dapat mempengaruhi penutupan kontrak. Ada yang menyatakan bahwa penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*) merupakan "causa atau sebab" yang tidak diperbolehkan. Di sisi lain yang menyatakan bahwa penyalahgunaan keadaan merupakan salah satu bentuk cacat kehendak. Dalam praktek peradilan memasukan penyalahgunaan keadaan ini ke dalam causa yang tidak diperbolehkan banyak ditentang oleh para ahli hukum di antaranya **Meijer, Pitlo, van Dunne, van den Burght**.¹⁸ Selanjutnya dalam Pasal 1335 BW dinyatakan bahwa, "*suatu*

¹⁶Agus Yudha Hernoko, *Loc. Cit.*

¹⁷J.M.van Dunne dan Gr. Van der Burght, *Op. Cit.*h.9.

¹⁸*Ibid.* h. 9-11.

perjanjian yang dibuat tanpa sebab atau dibuat dengan sebab yang palsu atau terlarang tidak mempunyai kekuatan.” Maksudnya adalah sebab yang hendak dicapai dalam suatu perjanjian didasari dengan itikat baik dan tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan.

Kesimpulan

Kontrak adalah suatu hubungan hukum kesepakatan antara kedua belah dalam rangka kegiatan bisnis. Dalam Pasal 1320 BW menentukan syarat sah suatu kontrak, yaitu: adanya kata sepakat kedua belah pihak untuk mengikatkan diri; kecakapan dalam membuat kontrak; suatu hal tertentu; suatu sebab yang diperbolehkan. Dua syarat pertama (*adanya kata sepakat dan kecakapan bertindak*) disebut sebagai syarat “*subjektif*”, karena mengenai subjek kontrak, sedangkan dua syarat kedua (*suatu hal tertentu dan sebab yang diperbolehkan*) disebut syarat “*obyektif*”, karena menyangkut objek kontrak.

Dengan tidak dipenuhinya syarat subjektif, maka akibat hukum suatu kontrak dapat “*dibatalkan*”, pembatalan suatu kontrak yang tidak memenuhi syarat subjektif tersebut atas permintaan pihak yang tidak cakap atau pihak yang memberikan kesepakatan secara tidak bebas. Sedangkan hak untuk pembatalan kontrak ini dibatasi dalam waktu 5 tahun sebagaimana Pasal 1454 BW. Selama tidak dibatalkan suatu kontrak tersebut tetap mengikat.

Di sini dapat dibedakan antara dua bentuk akibat hukum yaitu: batal “*demi hukum*” dan “*dapat dibatalkan*”. Untuk batal “*demi hukum*” akibat hukum yang timbul sama sekali tidak ada. Dalam praktek tidak menutup kemungkinan bahwa pihak yang berkepentingan meminta kepada hakim dengan fakta-fakta yang ada kontrak tersebut adalah batal. Sedangkan bentuk “*dapat dibatalkan*” yaitu suatu kontrak itu mengandung cacat kehendak, kontrak tetap berlaku sah bagi para pihak,

selama kontrak itu tidak dibatalkan oleh hakim atas permintaan salah satu pihak yang berkepentingan. Jika pembatalan itu dinyatakan dalam putusan, maka putusan tersebut berlaku surut dan perjanjian yang dibatalkan itu dianggap tidak mempunyai akibat hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- M. Isnaeni, **Dalam Pelatihan Hukum Perikatan Bagi Dosen & Praktisi**, Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya, 6-7 September 2006.
- Yahman, **Karakteristik Wanprestasi dan Tindak Pidana Penipuan Yang Lahir dari Hubungan Kontraktual**, Disertasi, Unair, 2010.
- Subekti, **Hukum Perjanjian**, cetakan ke 21, Intermasa, Jakarta.
- Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 268 K/Sip/1971;
Yuisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia I-II-III-IV, Tahun 1972
- M. Yahya Harahap, **Segi-Segi Hukum Perjanjian**, Alumni, Bandung,
- J.M. van Dunne dan Gr. Van der Burght, **Penyalahgunaan Keadaan, Kursus Hukum Perikatan-Bagian III** (Terjemahan Sudino Mertokusumo), Diselenggarakan oleh Dewan Kerjasama Ilmu Hukum Belanda dengan Indonesia-Proyek Hukum Perdata, Yogyakarta, Januari, 1987.